



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov - Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
 Telp : 0717-439093 Web : pda.diprov.go.id
 Fax : 0717-439091 email : pda@pda.bangkprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR DAN TANGGAL SPK : 001/ORD/PLANG NAMA/PSPA/2019
 tanggal 15 Oktober 2019

PAKET PEKERJAAN :

Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya
 SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
 dalam SPK ini.

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk
 mata anggaran kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Plang Nama Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan
 kode rekening : 3.07.3.06.01.01.01.5.2.3.10.19

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 10 (sepuluh) hari kalender, terhitung tanggal 15 Oktober s.d 24 Oktober 2019

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Cat atap	m ²	26	58.648	1.524.848
2	Cat Lis Plank	m ²	3,9	33.446	130.439
3	Cat Dinding	m ²	9,6	33.950	325.920
4	Cat Plafond	m ²	5	33.950	169.750
5	Pembuatan Plang Nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	set	1	10.937.500	10.937.500
				JUMLAH	13.088.457
					1.308.846
				JUMLAH TOTAL	14.397.303

TERBILANG : Empat Belas juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah

PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan kepada CV. TIGA SAHABAT melalui Rekening Bank Sumsel Babel No. 144
 0941 823 atas nama SUPLI DAUD setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) yang ditandai dengan Berita
 Acara Pembayaran

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
 diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat
 diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
 berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK
 sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Pejabat Pembuat Komitmen

AULA DEDY SAYOGO, S.Kom., ME
 NIP. 19741203 200212 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
 CV. TIGA SAHABAT

METERAI TEMPEL
 055FAHF100086742
6000
 ENAM RIBU RUPIAH
PW. TIGA SAHABAT
 BANGKA BELITUNG
SUPLI DAUD
 Direktur